BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA REGISTRASI TERNAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak, mencegah pencurian ternak di wilayah Kabupaten Aceh Barat, serta untuk memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka setiap pemilik ternak wajib dilakukan Registrasi Ternak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Registrasi Ternak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7(Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penertiban Pemeliharaan Ternak;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA REGISTRASI TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat.
6. Petugas Peternakan adalah personil bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Peternakan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan untuk melakukan pengregistrasian ternak.
7. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.
8. Registrasi adalah pencatatan tentang identitas, ciri-ciri, status kepemilikan, dan kondisi kesehatan ternak yang dilaksanakan secara terus-menerus mulai dari tingkat Gampong. Data hasil registrasi akan diperoleh laporan yang berisi tentang kelahiran ternak, kematian, kepemilikan dan mobilisasi/perpindahan ternak.
9. Ternak adalah hewan berkaki empat yang dipelihara oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan sejenisnya.
10. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
11. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
12. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat.
13. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan, dikhususkan untuk Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing Serta Domba.
14. Ear Tag (anting telinga) adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga ternak.
15. *Microchips* adalah alat identifikasi yang bekerja melalui frekuensi radio dan dikenal dengan Radio Frequency Identifikation (RFID).
16. Kalung adalah tanda ternak yang dilekatkan pada leher ternak.

BAB II...

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Bupati berwenang dalam melakukan registrasi ternak.

(2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud dilakukan Registrasi Ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pencatatan tentang status kepemilikan dan kondisi kesehatan ternak.

(2) Tujuan dari Registrasi Ternak adalah:
a. mengetahui kepemilikan ternak;
b. menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
c. mendeteksi dini terhadap penyakit;
d. melestarikan ternak lokal;
e. mengendalikan kualitas/mutu genetika;
f. mengontrol mobilitas/perpindahan ternak;

BAB IV
KETENTUAN DAN TATA CARA REGISTRASI TERNAK

Pasal 4

(1) Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh Orang atau Badan dalam kabupaten Aceh Barat wajib melakukan Registrasi Ternak.

(2) Registrasi ternak dilakukan oleh petugas peternakan

(3) Setiap Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan Kartu Registrasi Ternak

(4) Sebagai tanda ternak bahwa ternak telah diregistrasi maka ternak diberikan e*ar tag* (anting telinga) bagian telinga ternak dan/atau microchips dan/atau kalung pada bagian tubuh ternak yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Registrasi ternak dan pemberian *ear tag* (anting telinga) dan/atau mikrochips dan/atau kalung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku untuk setiap kepemilikan ternak, yang meliputi :
a. Ternak Sapi (Lembu) ;
b. Ternak Kerbau ;
c. Ternak Kambing/Domba.

(2) Format Kartu Registrasi dan pemberian *ear tag* (anting telinga) dan/atau mikrochips dan/atau kalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6...

Pasal 6

(1) Penggandaan kartu registrasi dan *ear tag* (anting telinga) dan/atau Microchips dan/atau kalung serta kelengkapannya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Kartu Registrasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai:

a. Nama Pemilik;
b. Jenis Ternak;
c. Ciri-ciri Ternak; dan
d. Asal-usul Ternak;
e. Keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan Ternak.

(3) Ear *tag* (anting telinga) dan/atau atau microchip dan/atau kalung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai:

a. Kode Lokasi Kabupaten (AB);
b. Kode Lokasi Kecamatan disesuaikan dengan wilayah Kecamatan dengan urutan sebagai berikut:
   1. Johan Pahlawan (01);
   2. Meureubo (02);
   3. Samatiga (03);
   4. Bubon (04);
   5. Arongan Lambalek (05);
   6. Woyla (06);
   7. Woyla Barat (07);
   8. Woyla Timur (08);
   9. Kaway XVI (09);
   10. Pante Ceureumen (10);
   11. Panton Reu (11); dan
   12. Sungai Mas (12).
c. Kode lokasi Gampong disesuaikan dengan setiap penggalan huruf depan nama Gampong. Contoh Ujong Tanoh Darat kode yang dipakai UTD;
d. Kode Jenis Ternak.

   S = Sapi K = Kerbau KB = Kambing D = Domba

e. Nomor urut Kepemilikan Ternak disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran ternak;
f. *Ear tag* (anting telinga) berbentuk persegi panjang dengan ukuran menyesuaikan, berbahan plastik dengan format sebagai berikut:

   Keterangan :
   AB = Kode Kabupaten (Aceh Barat)
   2 = Kecamatan (Meureubo)
   UT = Kode Gampong (Ujong Tanjong)
   S = Jenis Ternak
   01 = Nomor Urut Pendaftaran
g. *Microchips*: alat pengenal ternak dengan sensor elektronik/gelombang radio yang dipasang pada ternak.
h. Kalung: Kalung dipasang dileher ternak dari bahan karet/kulit dengan nomor register ternak berbentuk persegi panjang yang terbuat dari bahan plastik/kayu dan lain-lain

Pasal 7...

Pasal 7

Kartu Registrasi Ternak berlaku selama ternak yang diimiliki masih ada/hidup.

Pasal 8

Ear tag (anting telinga), Microchips dan/atau kalung pada Ternak dapat diberikan pada saat pelayanan Registrasi Ternak.

Pasal 9

(1) Pemindahan hak milik atas ternak harus diikuti dengan registrasi ulang dan pemberian tanda *tag* (anting telinga) dan/atau microchips dan/atau kalung.

(2) Setiap pemindahan hak milik atas ternak harus diberitahukan kepada Keuchik Gampong setempat.

(3) Apabila pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi dalam pasar hewan, maka dimintakan pengesahan kepada petugas Pasar Hewan setempat.

(4) Mekanisme penerbitan dan pemindahan hak milik pada Kartu Registrasi Ternak dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 10

Dinas Pertanian dan Peternakan bertugas melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pendistribusian Kartu Registrasi Ternak dan penempatan tanda registrasi ternak.

BAB V
KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

(1) Setiap pemilik ternak yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Registrasi Ternak ini, akan dilakukan penangkapan dan pengurungan serta pelelangan sesuai ketentuan berlaku.

(2) Setiap ternak yang tidak mempunyai kartu Registrasi Ternak maka perpindahan hak milik tidak dapat dilakukan sebelum melakukan registrasi dan perpindahan hak milik dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

(3) Jika yang melakukan pelanggaran adalah penerima bantuan ternak pemerintah maka dilakukan penyitaan secara paksa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 April 2015 M
01 Rajab 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 April 2015 M
01 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA REGISTRASI TERNAK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT	NOMOR REGISTER :
KARTU KEPEMILIKAN TERNAK	KETERANGAN HAK MILIK DAN IDENTITAS TERNAK	PEMINDAHAN HAK MILIK TERNAK
Nama Pemilik : Nama Penggaduh /Penyewa ternak : Alamat : Gampong : Kecamatan : Jenis Ternak : Jenis Kelamin : Bentuk Tanduk : Warna Bulu : Umur :	Nama Pemilik : Alamat : Gampong : Kecamatan : Jenis Ternak : Jenis Kelamin : Bentuk Tanduk : Tinggi Pundak Bentuk Ekor : Panjang Badan Warna Bulu : Berat Umur : Gigi Poel Tanda Khusus : Nomor Ear Tag/ :	Pada tanggal : Lokasi di : Telah terjadi perpindahan hak jual beli atau hibah/pemberian dari : Pemilik Lama : Alamat : Pemilik Baru : Alamat :
Nomor Registerasi: Keterangan : Coret yang tidak perlu	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT IR. T. ZAINAL ABIDIN. MT Pembina Tk.I/Nip. 19631204 199603 1 002	PETUGAS/KEUCHIK GAMPONG ..... *Ket: Pemindahtanganan Hak Milik Ternak dilengkapi denganKwitansi bermaterai dan Surat Jual Beli*

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDIDINSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA REGISTRASI TERNAK

FORMAT LEMBAR BALIK KARTU KEPEMILIKAN TERNAK

KARTU INI HARUS DIBAWA SAAT TERJADI PEMINDAHAN TERNAK	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH BARAT
KETENTUAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK	KARTU KEPEMILIKAN TERNAK
1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak untuk setiap ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru; 2. Pemilik baru, wajib memberitahukan Kartu Kepemilikan Ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Keuchik Gampong dimana pemilik baru bertempat tinggal; 3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada Keuchik Gampong setempat; 4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi dalam Pasar Hewan/Ternak, maka pengesahannya dimintakan kepada Petugas Pasar yang ditunjuk; 5. Kehilangan Kartu Kepemilikan Ternak, Pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas Pertanian dan Peternakan, dengan membawa bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.	IDENTITAS TERNAK NAMA PEMILIK : GAMPONG : KECAMATAN : TAHUN 20...
	KARTU DITERBITKAN BERDASARKAN .....

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH